



PENETAPAN

Nomor 884/Pdt.G/2018/PA.Kis.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan BUMN PTPN 3 Kebun Sei Dadap, bertempat tinggal di Kabupaten Asahan. Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Kusyanto, SH.**, Advokad/Pengacara & Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Kusyanto, SH. & Rekan, berkantor di Jalan S. Parman No. 109A Kelurahan Bunut Barat, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juli 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 356/KS/2018/PA.Kis., tanggal 21 Agustus 2018, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Agustus

Halaman 1 dari 7 halaman, Putusan Nomor 884/Pdt.G/2018/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan Nomor 884/Pdt.G/2018/PA.Kis., tanggal 21 Agustus 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami – istri yang sah menikah pada hari Senin tanggal 03 Oktober 1988 Masehi atau bertepatan dengan 21 Syafar 1409 Hijriah dan telah pula terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 267/5/X/1988, tertanggal 11 Oktober 1988;
2. Bahwa setelah Pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon kemudian berpindah-pindah dan terakhir Pemohon dengan Termohon menempati rumah kediaman bersama sebagaimana alamat Termohon tersebut di atas;
3. Bahwa adapun pernikahan Pemohon dengan Termohon didasari rasa saling mencintai dan menyayangi, setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah pula bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadukhul) dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak:
 - a. Anak kandung I (Lk) umur 28 tahun. (sudah menikah);
 - b. Anak kandung II (Pr) umur 26 tahun. (sudah menikah);
 - c. Anak kandung III (Lk) umur 22 tahun;
4. Bahwa pada awalnya pernikahan Pemohon dengan Termohon dalam membina mahligai rumah tangga hidup dengan rukun dan damai menuju ketentraman sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga yang harmonis, yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah waramah akan tetapi pada pertengahan bulan Nopember 2011 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran dikarenakan :
 - Termohon kurang mensyukuri atas biaya hidup sehari-hari yang diberikan oleh Pemohon yang hanya sebagai seorang karyawan;
 - Termohon selalu berkata-kata kasar kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 7 halaman, Putusan Nomor 884/Pdt.G/2018/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa akibat dari perbuatan Termohon tersebut maka antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menjurus kepada pecahnya ikatan bathin antara Pemohon dengan Termohon;
6. Bahwa selanjutnya tak tahan akan sikap dan perilaku Termohon tersebut maka pada tanggal 08 Januari 2015 Pemohon pulang ke rumah keluarga Pemohon. Hal inilah yang merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon. Dan sejak saat itu pula Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan tidak bersatu lagi selama lebih kurang 3 tahun 6 bulan lamanya;
7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut diatas, telah pula didamaikan oleh pihak keluarga, namun hal tersebut tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa selanjutnya berdasarkan hal tersebut di atas, akhirnya Pemohon menyadari bahwasannya rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi dan Pemohon bertekad ingin bercerai dengan Termohon;
9. Bahwa melihat perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, waramah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;
10. Bahwa selanjutnya mengingat perceraian adalah perbuatan yang halal yang dibenci oleh ALLAH SWT sehingga sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan keluarga, tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon dalam kondisi tersebut diatas patut diyakini akan lebih mendatangkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan bathin yang berkepanjangan terutama bagi Pemohon, maka akhirnya Pemohon bertekad ingin bercerai dengan Termohon dan oleh sebab itu Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak ini ke Pengadilan Agama Kisaran;

Halaman 3 dari 7 halaman, Putusan Nomor 884/Pdt.G/2018/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka patut dan cukup beralasan pula Pemohon memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk “Mengizinkan Pemohon Menjatuhkan Talak 1 (Satu) Raj’i terhadap diri Termohon didepan persidangan Pengadilan Agama Kisaran”;
12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah Pemohon uraikan seluruhnya tersebut diatas, maka dengan demikian cukup beralasan menurut hukum jika Pemohon memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk “Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon”;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menentukan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak dalam perkara ini untuk hadir pada hari dan tempat yang ditentukan untuk itu dan selanjutnya mengambil keputusan hukum dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak 1 (Satu) Raj’i atas diri Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Kisaran;
3. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil di tempat tinggalnya masing-masing, terhadap panggilan tersebut, Pemohon diwakili kuasanya dan Termohon telah hadir menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 4 dari 7 halaman, Putusan Nomor 884/Pdt.G/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Zulkarnain, SH, MH dan sebagaimana laporan mediasi tanggal 11 September 2018, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 01 November 2018, Pemohon menyatakan telah berdamai dengan Termohon dan mencabut permohonannya secara lisan di hadapan Majelis Hakim, serta memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa ternyata kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 RBg. Jo. Pasal 2 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon di muka sidang mencabut permohonan yang telah diajukannya, yang mana pencabutan dari Pemohon tersebut disampaikan sebelum Termohon menyampaikan jawabannya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 271 RV (*Reglement op de Rechtsvordering*), permohonan pencabutan yang diajukan oleh Pemohon dapat dikabulkan dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara, dengan ini maka pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 884/Pdt.G/2018/PA.Kis. tanggal 21 Agustus 2018 dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 01 Nopember 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1440 *Hijriyah*, oleh kami Mhd. Ghozali, S.Hi sebagai Hakim Ketua, Eryv Sukmarwati, S.HI, MH dan Mardha Areta, SH sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Salbiah Tanjung, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Mhd. Ghozali, S.Hi

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 6 dari 7 halaman, Putusan Nomor 884/Pdt.G/2018/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ervy Sukmarwati, S.HI, MH

Mardha Areta, SH

Panitera Pengganti

Salbiah Tanjung, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

| | | | |
|----------------------|---|-----|-------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 185.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp. | 5.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | : | Rp. | 6.000,00 |
| Jumlah | | | : Rp. 276.000,00 |

Halaman 7 dari 7 halaman, Putusan Nomor 884/Pdt.G/2018/PA.Kis